

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 21 TAHUN 2004 SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penataan administrasi dalam bidang kependudukan dalam rangka terciptanya Kabupaten Tanah Bumbu yang bersujud;

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu sebagai bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga Negara indonesia maupun warga negara asing.

9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, keterangan dan tanda bukti pelaporan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau akta catatan sipil.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. akta kelahiran;
 - d. akta perkawinan;
 - e. akta perceraian;
 - f. akta kematian;
 - g. akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - h. akta pengangkatan anak;
 - i. akta perubahan nama; dan
 - j. akta keterangan dan bukti pelaporan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menerima pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KK, KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya pembuatan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan Pemerintah Daerah kepada Percetakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	J E N I S	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Penggantian biaya pembuatan KTP dan KK		
	- KTP Manual	Rp. 5.000,-	
	- Kartu Keluarga	Rp. 7.500,-	
2.	Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan		
	- Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Surat Ket Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	- Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. –	Rp. 75.000,-
	- Surat Keterangan Ahli Waris	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3.	- Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	- Surat Keterangan Kematian	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
	- Surat Keterangan Pindah antar kecamatan dalam kota.	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	- Surat Keterangan pindah Antar Kota antar Propinsi.	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	- Surat Penerbitan Identitas Penduduk Musiman	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran		
	- Kelahiran Umum (Kurang 2 bulan Pelapornya)	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-
	- Kelahiran terlambat / Istimewa (Lebih dari 2 bulan Pelapornya)	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-
	- Kutipan kedua Akta Kelahiran.	Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-
	- Salinan Akta Kelahiran.	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-
4.	- Mutasi Data Karena Kelahiran.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	Akta Perkawinan Umum	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-
5.	- Di dalam Gedung/di Kantor	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
	- Diluar Gedung/ diluar kantor.		
	Akta Perkawinan Terlambat	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-

6.	- Di dalam Gedung/di Kantor	Rp. 125.000,-	Rp. 175.000,-
	- Diluar Gedung/ diluar kantor.	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Pelaporan melebihi 1 bulan sejak pemberkatan Nikah.	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
	- Kutipan akta Perkawinan kedua	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	- Pencatatan pada hari Libur.	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
	- Salinan Akta Perkawinan.	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
	- Izin Perkawinan bagi WNI.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	- Pengumuman Perkawinan	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	- Mutasi data karena Perkawinan.		
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
7.	- Kutipan Akta Perceraian (Umum).	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
	- Kutipan Akta Perceraian (Terlambat).	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Pelaporan Perceraian yang melebihi 1 bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai		
	Kekuatan Hukum yang tetap		
	- Kutipan Akta Perceraian Kedua dst.	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
	- Salinan Akta Perceraian	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	- Mutasi data karena kematian.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian		
	- Kutipan Akta Kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	- Kutipan Akta Kematian kedua dst	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
8.	- Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	- Mutasi data karena pengakuan anak	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak		
	- Kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	- Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dst	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
	- Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	- Mutasi data karena pengakuan anak		
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak		
	- Kutipan Akta Pengesahan Anak	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	- Kutipan Akta Pengesahan Anak kedua dst	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
9.	- Salinan Akta Pengesahan Anak	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
	- Mutasi data karena pengesahan anak		
	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)		
	- Kutipan Akta Pengangkatan anak (tidak lebih dari 1(satu) bulan)	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-
	- Kutipan Akta Pengangkatan Anak (lebih dari 1 bulan)	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	- Pelaporan pengangkatan anak lebih 1 (satu) bulan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.	Rp. 25.000,-	
	- Kutipan akta pengangkatan anak kedua dstnya.	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
		Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-
10.			

	-	Salinan akta pengangkatan anak		
		- Mutasi data karena adopsi	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
11.		Pembuatan Macam-macam Catatan Sipil (Catatan Pinggir)		
		- Keterangan belum pernah kawin	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
		- Keterangan Catatan pinggir tentang perubahan :		
		- Kewarganegaraan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
		- Perubahan Nama	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
		- Legalisasi	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
12.		Tanda Bukti Pelaporan WNI Mengenai Kelahiran Perkawinan, Perceraian, dan Kematian yang terjadi di luar Negeri	Rp. 25.000,-	
		- Umum	Rp. 35.000,-	
		- Terlambat		

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 7

Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pembuatan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus 1 (satu) kali masa retribusi;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa;
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 Tahun ke atas, khusus untuk KTP;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan Surat ;
 - e. pemeriksaan Sanksi ; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

www.djpp.depkumham.go.id

H. ABDUL HAKIM G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 21
SERI C.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. Penjelasan Umum

Dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah khususnya pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diupayakan penggalan secara optimal sumber-sumber penerimaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yaitu Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah untuk memungut.

Mengingat dalam pelaksanaan, penerbitan / pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil memerlukan biaya yang cukup besar untuk penggandaannya, maka untuk kelancaran dan penerbitan perlu dipungut biaya pengganti cetak.

Sebagai landasan hukum pemungutannya agar dapat memberikan kepastian Hukum, maka Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14
cukup jelas